

Depok, 13 Agustus 2019

Nomor : 1111.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Mukti Panel Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mukti Panel Industri
No. IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018
No. IUI : No. 01/18/IU/PMDN/2017
Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 / RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Tanggal Kegiatan : 09 - 12 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT MUKTI PANEL INDUSTRI
Nomor : 1111.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mukti Panel Industri
- b. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 A RT 011 / RW 020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018
- No. Izin IUI : No. 01/18/IU/PMDN/2017
- d. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK (Serpah Kayu = 240.000 M³); IUI (MDF = 120.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 12 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-478
- h. Tanggal Terbit : 18 Agustus 2017
- i. Tanggal Berakhir : 17 Agustus 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Agustus 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Agustus 2019

No. : 1110.3/EXT-MUTU/VIII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mukti Panel Industri
Attn. Bapak Idi Nugraha
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mukti Panel Industri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-478
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Agustus 2017 – 17 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industry Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/UIPHHK/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018	Serpih Kayu	240.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung No. 01/18/IU/PMDN/2017, tanggal 04 Juli 2017	Medium Density Fibreboard (MDF)	120.000

Tanggal Penilikan 2 : 09 - 12 Juli 2019
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Rinaldy Ramadhan Dimansyah (Auditor)



Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Rinaldy Ramadhan Dimansyah (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mukti Panel Industri
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-478.
c. Luas dan Lokasi	:	Jl. Lintas Sumatera Km. 45, Desa/Kel. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah 11610.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Talang Betutu No. 11 A Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telp/Fax : (021) 31905656
f. Pengurus	:	Direktur : Soelaiman Dickie Dewan Komisaris : Jeffry Wiyono
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUI Dinas Penanaman Modal dan PTSP No. 01/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017, kapasitas MDF 120.000 m ³ /tahun. • IUIPHHK BKPM No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 8 Mei 2018, Kapasitas Serpih Kayu 240.000 m ³ /tahun.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mukti Panel Industri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 12 Juli 2019	Kantor & Pabrik PT. Mukti Panel Industri.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Juli 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mukti Panel Industri.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	13 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mukti Panel Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan/terakhir PT. Mukti Panel Industri yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Mukti Panel Industri untuk Kantor Jakarta dan pabrik di Lampung yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Dokumen HO dimiliki oleh Perusahaan dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mulai berlaku pada tanggal diundangkan <u>30 Maret 2017</u> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen untuk Kantor Jakarta dan pabrik di Lampung, masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang ditanganinya. Sesuai PP No. 24 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1), PT. Mukti Panel Industri telah memiliki NIB yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan KPP Pratama Metro, Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung, Direktorat Jenderal Pajak.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri tetap memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa berupa UKL UPL yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Lampung Tengah dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen API-P yang sah dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tidak terdapat realisasi impor produk kehutanan dan turunannya sejak diterbitkannya dokumen API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri belum melakukan impor bahan baku namun telah membuat pedoman pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Mukti Panel Industri merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KBK dan serpih kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Kesepakatan Harga Kayu Karet dan kwitansi pembayaran.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku KBK Karet berasal dari Hutan Rakyat/Hak.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku KBK Karet yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima bahan baku kayu (Bukti Penerimaan Barang-PBP) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KBK Karet telah didukung dengan dokumen nota angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Junli 2018 sd Juni 2019 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Junli 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku KBK Karet telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku KBK Karet telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan RPBBI secara On line yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT. Mukti Panel Industri sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan nilai rendemen MDF tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri hanya memproduksi MDF sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri, selama periode Juli 2018 sd Juni 2019 dalam kegiatan produksinya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat laporan LMK dan LMHHOK serta kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan/Penjualan (Lokal dan Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh produk MDF yang dijual PT. Mukti Panel Industri dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur dan Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan LMHHOK produk jadi selama periode Juli 2018 sd Juni 2019 dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT. Mukti Panel Industri merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading bersesuaian iformasinya dengan PEB untuk masa ekspor yang bersamaan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT. Mukti Panel Industri dilengkapi dokume V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB maupun invoice. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri hanya mengekspor produk MDF yang tidak diperlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri mengekspor produk MDF yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri hanya menggunakan jenis kayu karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan akasia (<i>Acacia mangium</i>) yang tidak termasuk dalam Appendice CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal pada dokumen Commercial Invoice dan Packing List yang telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat penggunaan logo V-Legal pada produk kayu hasil lelang/sitaan maupun penggunaan dokumen V-legal yang sudah dibatalkan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen pedoman K3 dan penanggungjawab pelaksanaannya dipegang oleh P2K3 yang sudah dibentuk dan ditetapkan Instansi terkait.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/ membentuk serikat pekerja atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja dan telah direalisasikan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat di instansi berwenang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri tidak mempekerjakan karyawan yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mukti Panel Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		